



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1672014912960001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 09 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: destrialorenza583@gmail.com,

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 1672021204940002, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 12 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, , xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/111/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada tanggal 22 September 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama xxxx xxxxx xxxx dengan nomor perkara: 203/P.dt.G/2022/PA.Pga, namun telah dicabut karena sudah berhasil dimediasi oleh pihak keluarga dan sepakat untuk rujuk kembali;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 6.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak jujur perihal keuangan yang diperoleh sehingga Penggugat tidak mengetahui kemana habisnya uang yang dimiliki Tergugat;
 - 6.2 Tergugat memiliki sifat temperamental dan sempat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disertai dengan kata-kata kasar;
 - 6.3 Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, ditambah Tergugat kecanduan judi online;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan setelah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk nyatanya hubungan antara Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak membaik, keduanya kerap bertengkar dan nafkah pun sudah tidak tercukupi lagi, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Yandra Saputra bin Bambang Irawan) terhadap Penggugat (Destria Lorenza binti Sugiman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat serta mencari alamat pasti Tergugat;

Bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, Penggugat di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat baru Tergugat yang jelas terlebih dahulu, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan bantu oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat;

Hakim Tunggal

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.500,00

(seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)